

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* di antara kedua koperasi tersebut terdapat banyak kesamaan dan sudah menerapkan berdasarkan PSAK 402 seperti pada pengakuan dan pengukuran aset *Murabahah*, pengakuan dan pengukuran uang muka, pengakuan dan pengukuran piutang, pengakuan dan pengukuran margin *Murabahah*. Selain itu pengungkapan transaksi *Murabahah* antara dua koperasi tersebut sama-sama mengungkapkan biaya perolehan aset, keuntungan *Murabahah*, serta biaya-biaya yang diperlukan dalam akad *Murabahah*. Ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 402 terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* di salah satu kedua koperasi tersebut seperti tidak diberlakukan sistem denda kepada anggota yang terlambat melakukan kewajibannya.
2. Implementasi pencatatan transaksi pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh kedua koperasi sudah menggunakan sistem

komputerisasi yang dapat memudahkan bagian akuntan dalam proses pencatatan transaksi *Murabahah*. Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun menggunakan sistem komputerisasi dengan aplikasi IBSS USSI, dan KopSyah Harapan Sejahtera menggunakan sistem komputerisasi dengan aplikasi IBSS Version. Terdapat perbedaan terkait penyajian laporan keuangan, jika pada Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun penyajian keuntungan *Murabahah* disajikan langsung kedalam sistem USSI di Laporan laba rugi dengan nama rekening keuntungan *Murabahah*, sedangkan penyajian pada KopSyah keuntungan *Murabahah* disajikan di neraca dengan nama rekening keuntungan *Murabahah* tanggungan.

3. Hasil komparasi antara kedua koperasi tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama sudah melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan PSAK 402, meskipun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya diterapkan seperti pada KSPPS BMT NU Sejahtera ada dua komponen yang belum sesuai dengan PSAK 402 yaitu tidak diberlakukannya potongan pelunasan (diskon pelunasan) serta tidak disajikannya beban *murabahah* tanggungan. Sedangkan pada KopSyah Harapan Sejahtera ada dua komponen juga yang belum sesuai dengan PSAK 402 yaitu terkait dengan tidak diberlakukannya denda keterlambatan serta tidak disajikannya beban *murabahah* tanggungan. Namun

secara keseluruhan sudah dapat dikatakan baik dan sesuai syariah karena segala sesuatu yang terjadi dalam operasional pembiayaan *Murabahah* diawasi langsung oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) masing-masing koperasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat diambil manfaatnya. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Syariah
 - a. Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati dalam penelitian ini diharapkan terus mempertahankan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah*.
 - b. Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati diharapkan dapat selalu memperhatikan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan pedoman berlaku yakni PSAK 402.
 - c. Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati diharapkan dalam pencatatan akuntansi *Murabahah* menggunakan sistem komputerisasi tetap di evaluasi kembali dan dimonitoring agar dapat disesuaikan dengan ketentuan syariah.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama diwaktu yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian bagi peneliti selanjutnya bisa mengungkapkan kesesuaian perlakuan akuntansi pada pembiayaan lainnya yang diterapkan oleh Koperasi Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah lainnya.